



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini dengan **pendekatan Keadilan Restoratif**, dalam perkara terdakwa:

I. Nama : RADITYA EKA RAYA Bin TARWANTO;

NIK : 3311082803040003;

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 28 Maret 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ngasemrejo RT 02 RW 04 Triyagan
Mojolaban Sukoharjo;

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMK;

Selanjunya disebut **Terdakwa I;** dan

II. Nama : ANDIKA EKA KURNIA YOGA PRATAMA Bin TRIYONO;

NIK : 3313070906050001;

Tempat lahir : Karanganyar;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/09 Juni 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dk. Banaran RT 01 RW 08 Ds.
Gemantar Kec. Jumantono
Karanganyar

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP;

Selanjunya disebut **Terdakwa II;**

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tersebut, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Riwayat sebagai berikut:

- **Penyidik** sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024, diperpanjang Penuntut Umum Sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
- **Hakim** sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Dhanu Pria Sutejo, S.H. dan Robet Dawit Sanjaya, S.H. advokat pada Kantor Hukum Dhanu Pria Sutejo, S.H. dan Rekan beralamat di Ngablak RT.002 RW.011 Desa Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nopember 2024 (Nomor Register SK/2024/PNSkh tanggal 6 Nopember 2024);

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa pembuktian;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raditya Eka Raya Bin Tarwanto dan Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama Bin Triyono bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan dan pengancaman secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raditya Eka Raya Bin Tarwanto dan Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama Bin Triyono dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.2 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu dengan kepala besi dengan gagang berbahan plastik terbungkus karet warna orange dan hitam dengan Panjang 26 cm;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek Bensberca ukuran 35;
- Celana kolor pendek warna hitam terdapat kantong saku pada belakang kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dosbox handphone merek Redmi Note 11 warna twilight blue 6Gb/128Gb Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan TURATI;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11 warna biru dengan Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670

Dikembalikan kepada Saksi Laurentius Helgar Seto Pradipta;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Raditya Eka Raya bin Tarwanto bersama-sama Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama bin Triyono, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Bakalan yang terletak di Jalan Abdul Latief Dk. Jingan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh*

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.3 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Laurentius sedang menunggu dijemput temannya karena saksi Laurentius telah kehabisan bensin sepeda motor sementara SPBU tersebut masih tutup, kemudian selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Laurentius didatangi oleh para Terdakwa dengan berbonceng tiga bersama sdr. Angga (DPO) dengan menaiki sepeda motor dan ketiganya mengenakan masker penutup wajah berwarna hitam;
- Selanjutnya Terdakwa Andika dan Terdakwa Raditya turun dari motor, sedangkan sdr. Angga tetap di atas motor dalam keadaan motor masih menyala, kemudian Terdakwa Andika menghampiri saksi Laurentius dan bertanya kepada saksi Laurentius *"SH po netral..."* kemudian dijawab oleh saksi Laurentius *"kulo netral Mas..."*, kemudian Terdakwa Raditya mengeluarkan 1 (satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang berwarna orange sambil mendekati saksi Laurentius, kemudian Terdakwa Raditya menarik kerah pakaian saksi Laurentius hingga saksi Laurentius tercekik sedangkan tangan yang memegang palu diarahkan kepada saksi Laurentius dan mengatakan *"netral tenan po ra koe (netral benar kamu), ngasik koe ketauan cah pencak, bolo-boloku nek lor akeh timbang mati lo nek koe ketahuan cah pencak (sampai ketahuan kalau kamu anak pencak, teman-temanku di utara banyak, daripada mati kalau ketahuan anak pencak)..."*, kemudian dijawab saksi Laurentius dengan ketakutan *"tenan Mas aku netral..."*, kemudian Terdakwa Raditya mengatakan lagi *"yowes tak cek e (ya sudah saya cek dulu)..."*, selanjutnya Terdakwa Raditya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 dari tangan saksi Laurentius dan dan memeriksa handphone tersebut dengan membuka casing, lalu Terdakwa Raditya menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa Raditya kantong, selanjutnya Terdakwa Raditya mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Laurentius yang berada di atas

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.4 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, lalu Terdakwa Raditya membuka isi dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), lalu Terdakwa Raditya menyerahkan dompet kepada Terdakwa Andika untuk diperiksa lagi, kemudian Terdakwa Raditya dengan masih memegang handphone Redmi Note 11 milik saksi Laurentius, memberikan kode kepada Terdakwa Andika untuk segera menaiki motor, kemudian Terdakwa Raditya menyuruh agar sdr. Angga melajukan sepeda motor ke arah utara dengan meninggalkan saksi Laurentius sendirian, hingga sampai di daerah Waduk Lalung, Para Terdakwa berhenti untuk mencarikan makan, selanjutnya Terdakwa Raditya membagi uang yang telah berhasil diambilnya dengan pembagian masing-masing untuk Terdakwa Andika dan sdr. Angga sebesar Rp.40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membayar makanan. Adapun untuk 1 (Satu) unit handphone merk Redmi Note 11, Terdakwa Raditya jual kepada saksi Panji dengan harga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) namun uang tersebut telah habis Terdakwa Raditya pergunakan untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama-sama Terdakwa Andika dan sdr. Angga;

- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Laurentius kurang lebih sebesar Rp.2.160.000,00 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Raditya Eka Raya bin Tarwanto bersama-sama Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama bin Triyono, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau atau setidaknya dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di SPBU Bakalan yang terletak di Jalan

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latief Dk. Jingan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Laurentius sedang menunggu dijemput temannya karena saksi Laurentius telah kehabisan bensin sepeda motor sementara SPBU tersebut masih tutup, kemudian selang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit, saksi Laurentius didatangi oleh para Terdakwa dengan berbonceng tiga bersama sdr. Angga (DPO) dengan menaiki sepeda motor dan ketiganya mengenakan masker penutup wajah berwarna hitam;
- Selanjutnya Terdakwa Andika dan Terdakwa Raditya turun dari motor, sedangkan sdr. Angga tetap di atas motor dalam keadaan motor masih menyala, kemudian Terdakwa Andika menghampiri saksi Laurentius dan bertanya kepada saksi Laurentius "SH po netral..." kemudian dijawab oleh saksi Laurentius "kulo netral Mas...", kemudian Terdakwa Raditya mengeluarkan 1 (satu) buah palu dengan kepala besi dan gagang berwarna orange sambil mendekati saksi Laurentius, kemudian Terdakwa Raditya menarik kerah pakaian saksi Laurentius hingga saksi Laurentius tercekik sedangkan tangan yang memegang palu diarahkan kepada saksi Laurentius dan mengatakan "netral tenan po ra koe (netral benar kamu), ngasik koe ketauan cah pencak, bolo-boloku nek lor akeh timbang mati lo nek koe

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.6 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan cah pencak (sampai ketahuan kalau kamu anak pencak, teman-temanku di utara banyak, daripada mati kalau ketahuan anak pencak)...”, kemudian dijawab saksi Laurentius dengan ketakutan “*tenan Mas aku netral...*”, kemudian Terdakwa Raditya mengatakan lagi “*yowes tak cek e* (ya sudah saya cek dulu)...”, selanjutnya Terdakwa Raditya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 dari tangan saksi Laurentius dan dan memeriksa handphone tersebut dengan membuka casing, lalu Terdakwa Raditya menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa Raditya kantong, selanjutnya Terdakwa Raditya mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Laurentius yang berada di atas motor, lalu Terdakwa Raditya membuka isi dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), lalu Terdakwa Raditya menyerahkan dompet kepada Terdakwa Andika untuk diperiksa lagi, kemudian Terdakwa Raditya dengan masih memegang handphone Redmi Note 11 milik saksi Laurentius, memberikan kode kepada Terdakwa Andika untuk segera menaiki motor, kemudian Terdakwa Raditya menyuruh agar sdr. Angga melajukan sepeda motor ke arah utara dengan meninggalkan saksi Laurentius sendirian, hingga sampai di daerah Waduk Lalung, Para Terdakwa berhenti untuk mencari makan, selanjutnya Terdakwa Raditya membagi uang yang telah berhasil diambalnya dengan pembagian masing-masing untuk Terdakwa Andika dan sdr. Angga sebesar Rp.40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk membayar makanan. Adapun untuk 1 (Satu) unit handphone merk Redmi Note 11, Terdakwa Raditya jual kepada saksi Panji dengan harga Rp.450.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) namun uang tersebut telah habis Terdakwa Raditya pergunakan untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama-sama Terdakwa Andika dan sdr. Angga;

- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut telah

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.7 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap saksi Laurentius kurang lebih sebesar Rp2.160.000,00 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya, para Terdakwa memohon pemeriksaan perkara dengan metode pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana di bawah;

Saksi Laurentius Helgar Seto Pradipta.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB di SPBU Bakalan Jalan Abdul Latief Dk. Jingan Desa Bakalan Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, korban yang kehabisan bensin dan sedang menunggu temannya yang akan datang menolongnya tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dan menanyakan apakah korban orang organisasi pencak silat, korban mengatakan netral;
- Bahwa salah satu pelaku mengambil HP milik korban, lalu mengambil uang Rp100.000,00 yang disimpan di balik *soft case*, kemudian mengambil dompet korban untuk memeriksa identitas dan kemudian mengambil uang Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ada di dalamnya, setelah meletak *soft case* HP dan dompet di atas jok sepeda motor lalu keduanya kembali menuju teman yang menunggu di atas sepeda motor, lalu mereka bertiga pergi;
- Bahwa korban merasa takut untuk melawan sehingga membiarkan para terdakwa mengambil uang dan HP miliknya;
- Bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.160.000,00 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pihak keluarga para terdakwa datang dan meminta damai da pihak keluarga terdakwa memberikan uang

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.8 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 sebagai ganti ongkos korban bolak-balik ke polisi karena urusan ini;

- Bahwa korban bersedia memaafkan korban dan berdamai;

Saksi Markus Fernando Nugroho

- Bahwa pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 02.30 WIB, saksi mendapat telpon videocall dari korban. Korban meminta tolong karena waktu itu korban sedang dalam perjalanan ke Wonogiri, namun kehabisan bensin, ketika di Pom Bensin Bakalan Polokarto ternyata Pom Bensin sudah tutup. Pada saat videocall tersebut ternyata ada orang menghampiri korban dan menanyakan apakah korban anggota perkumpulan PSHT, karena bukan anggota korban menjawab tidak, tapi rupanya orang tersebut tidak percaya lalu mengambil HP milik korban dan dompet korban;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat wajah pelaku, hanya mendengar saja percakapan karena waktu pelaku mengambil HP, pelaku bertanya korban menghubungi siapa, akhirnya saksi mematikan HPnya dan meminta temannya bernama Danang yang bertempat tinggal di Polokarto untuk mencari dan menolong korban;
- Bahwa esok harinya, saksi datang ke rumah korban di Baturetno Wonogiri, korban menceritakan kejadian pada malam itu yang mana para pelaku mengambil paksa HP milik korban berikut uang sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan para terdakwa sebagaimana di bawah;

Terdakwa Raditya Eka Raya bin Tarwanto

- Bahwa pada hari Kamis dini hari sekitar jam 02.30 WIB, terdakwa bersama dengan Andika dan Angga pulang dari sweeping anggota PSHT bersama anggota Perguruan Pencak Silat Pagarnusa. Ketika melintas di SPBU Bakalan dan melihat korban sedang mendorong sepeda motor, lalu terdakwa menyuruh sdr. Angga untuk berbalik dan berhenti, lalu terdakwa bersama

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.9 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Andika turun dan menghampiri korban yang sedang videocall. Terdakwa lalu bertanya kepada korban sambil menarik baju kaos korban dengan mengancam palu "*cah opo koe*", korban menjawab "*aku ora cah opo-opo netral mas*", lalu terdakwa mengatakan "*netral tenan pora koe, ngasik koe ketahuan cah pencak, bolo-boloku nek lor akeh timbang mati low nek koe ketahuan cah pencak*", korban menjawab "*tenan mas aku netral, cek ken ae mas*" lalu terdakwa mengatakan "*yo wes tak cek e*". Terdakwa mengambil HP Redmi yang dipegang korban dan membuka HP, lalu membuka casingnya, menemukan uang Rp100.000,00 kemudian uang tersebut diambil dan dikantonginya. Lalu terdakwa mengambil dompet korban dan menemukan yang pecahan Rp50.000,00 dan Rp10.000,00 masing-masing 1 (satu) lembar dan mengambilnya, lalu menyerahkan dompet tersebut yang berisi KTP, Kartu KIS dan SIM C kepada Andika, kemudian Terdakwa mengajak Andika untuk naik sepeda motor dan mengatakan kepada korban "*kowe nek o kene sek, nek ancen koe netral mengko aman*;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa uang milik korban dibagi 3 (tiga) masing-masing Rp20.000,00 antara Terdakwa, Andika dan Angga, sedangkan HP telah terdakwa jual seminggu kemudian Rp1.000.000,00 dan uangnya habis dibelikan minuman ciu sama-sama;
- Bahwa terdakwa, Andika dan Angga adalah anggota Perguruan Pagarnusa, malam itu pulang dari sweeping anggota PSHT;
- Bahwa palu yang dipakai mengancam korban adalah milik teman terdakwa bernama Wawan yang terdakwa pinjam sewaktu sweeping dan belum sempat dikembalikan;

Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama bin Triyono

- Bahwa pada hari Kamis dini hari sekitar jam 02.30 WIB, terdakwa bersama dengan Raditya Eka Raya dan Angga pulang dari sweeping anggota PSHT bersama anggota Perguruan Pencak Silat Pagarnusa. Ketika melintas di SPBU Bakalan dan melihat

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang mendorong sepeda motor, lalu sdr. Raditya menyuruh sdr. Angga untuk berbalik dan berhenti, lalu sdr. Raditya mengajak terdakwa turun dan menghampiri korban yang sedang videocall sedangkan sdr. Angga menunggu di motor. Sdr. Raditya bertanya kepada korban sambil menarik baju kaos korban dengan mengancamkan palu "cah opo koe", korban menjawab "aku ora cah opo-opo netral mas", lalu Sdr. Raditya mengatakan "netral tenan pora koe, ngasik koe ketahuan cah pencak, bolo-boloku nek lor akeh timbang mati low nek koe ketahuan cah pencak, korban menjawab "tenan mas aku netral, cek ken ae mas" lalu Sdr. Raditya mengatakan "yo wes tak cek e". Sdr. Raditya mengambil HP Redmi yang dipegang korban dan membuka HP, lalu membuka casingnya, menemukan uang Rp100.000,00 kemudian uang tersebut diambil dan dikantonginya. Lalu Sdr. Raditya mengambil dompet korban dan menemukan yang pecahan Rp50.000,00 dan Rp10.000,00 masing-masing 1 (satu) lembar dan mengambilnya, lalu menyerahkan dompet tersebut yang berisi KTP, Kartu KIS dan SIM C kepada Terdakwa untuk diperiksa, kemudian Sdr. Raditya mengajak terdakwa untuk naik sepeda motor dan mengatakan kepada korban "kowe nek o kene sek, nek ancen koe netral mengko aman;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp20.000,00 dari Sdr. Raditya Adapun HP dijual seminggu kemudian oleh Sdr. Raditya seharga Rp1.000.000,00 dan uangnya habis dibelikan minuman ciu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa, Raditya dan. Angga adalah anggota Perguruan Pagarnusa, malam itu pulang dari sweeping anggota PSHT;
- Bahwa terdakwa tidak berkata apa-apa hanya memeriksa kartu-kartu dalam dompet korban;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menerapkan pendekatan Restorative Justice dari pengakuan

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.11 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa, para terdakwa mengaku melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut dan memohon untuk berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, korban telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan atas dan menyatakan bersedia untuk berdamai dan memaafkan perbuatan korban sepanjang korban bersedia untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada korban;

Menimbang, bahwa antara korban dan para terdakwa telah nyata berdamai yang dibuktikan dengan diajukannya Perjanjian Perdamaian yang diikuti dengan pemberian kompensasi ganti kerugian kepada korban, yang mana korban telah menerima pemberian kompensasi ganti rugi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam persidangan maupun dalam Perjanjian perdamaian yang diserahkan bersama-sama di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dicapai kesepakatan perdamaian antara para Terdakwa dengan korban, namun pemeriksaan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, kecuali untuk memulihkan *cosmis* yang terganggu akibat peristiwa pidana yang terjadi sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kedua tindak pidana yang didakwakan pada prinsip mengandung ancaman pidana, namun berbeda mengenai kualifikasi perbuatannya, namun demikian berdasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih tepat untuk dipertimbangkan lebih, yang mana unsur-unsur pidana dalam kaidah pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.12 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat hutang atau menghapusnya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Ad.1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik, mental, atau sosial. Kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun frase ancaman yang disandingkan dengan frase kekerasan menunjukkan bahwa perbuatan verbal tersebut tidak dilakukan namun dipastikan akan dilakukan pada kondisi tertentu, baik yang dilakukan dengan kata-kata baik disertai ataupun tanpa disertai tindakan atau gerak-gerik yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban yang bersesuaian dengan saksi lainnya dan diakui oleh para terdakwa adalah para waktu dan tempat kejadian yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, para terdakwa telah mendatangi korban dan mengambil handphone dan uang milik korban yang sebelum diawali Terdakwa Andika menyanai korban apakah korban anggota pencak silat atau bukan ("*koe SH po netraal*"), meskipun korban mengatakan bukan ("*aku netral*"), tetapi Terdakwa Andika mengatakan "*netral tenan po ra koe (netral benar kamu), ngasik koe ketauan cah pencak, bolo-boloku nek lor akeh timbang mati lo nek koe ketahuan cah pencak (sampai ketahuan kalau kamu anak pencak, teman-temanku di utara banyak, daripada mati kalau ketahuan anak pencak)...*", lalu Terdakwa Andika mengambil HP Redmi milik korban berikut uang Rp100.000,00 yang ada di dalamnya, serta mengambil dompet korban dan mengambil uang Rp60.000,00 yang ada didalamnya. Para Terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa mengembalikan handphone Redmi milik korban. Uang tersebut dibagi 3 (Tiga) antara para terdakwa dengan

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.13 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Angga yang sejak awal menunggu di atas sepeda motor dan menjual handphone Redmi tersebut seharga Rp450.000,00 dan uangnya dihabiskan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa Andika disertai keberadaan Terdakwa Raditya dan orang bernama Angga (DPO) telah mengakibatkan adanya rasa takut pada diri korban, yaitu ketakutan akan dianiaya oleh para terdakwa, sehingga dengan terpaksa membiarkan perbuatan para terdakwa tersebut mengambil HP dan uang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa harus dipandang sebagai suatu perbuatan pengancaman untuk melakukan kekerasan, sehingga para terdakwa dapat dengan mudah menguasai handphone dan uang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapusnya

Menimbang, bahwa unsur ini adalah kualifikasi tujuan tindak pidana bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu tujuan terbukti maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur terdahulu, Majelis Hakim telah membuktikan adanya perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan dan diikuti dengan penguasaan handphone dan uang milik korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andika mengambil sendiri handphone dan dompet tersebut dari korban yang dibiarkan oleh korban, harus dipandang bahwa ancaman kekerasan yang telah dilakukan tersebut bertujuan agar korban memberikan handphone dan dompet berisi uang tersebut. Adapun fakta ini tidak perlu diulangi kembali dan patut dinyatakan telah terbukti;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.14 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbukti tujuan tindak pidana tersebut, maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua unsur pidana ini telah nyata terpenuhi, sedang surat dakwaan ini tidak salah sasaran kepada siapa dakwaan ini harus dihadapkan, maka tindak pidana nyata telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maka para terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini yang diselenggarakan dengan pendekatan keadilan restoratif dan antara para terdakwa dengan korban terjadi perdamaian dan saling memaafkan, maka tujuan penegakan hukum melalui pemeriksaan perkara ini telah tercapai, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan dari peristiwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan memberatkan

Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan meringankan

- Perdamaian antara Para terdakwa dengan korban memulihkan cosmic yang rusak akibat perbuatan para terdakwa;
- Para terdakwa telah memenuhi janji dan mengganti kerugian korban;
- Para terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menerapkan ketentuan Pasal 14a KUHP terhadap para terdakwa, pertimbangan tersebut sekaligus mengesampingkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang justru menurut Majelis Hakim tidak memaknai maksud dan tujuan pendekatan *restorative justice* secara sungguh-sungguh, yang mendudukkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai *ultimum remedium* dalam semangat *restorative justice*;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.15 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pidana percobaan (*voorwardelijke*) tersebut, maka penahanan para terdakwa yang saat ini sedang dijalani dipandang sudah tidak diperlukan lagi, oleh karenanya diperintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu dengan kepala besi dengan gagang berbahan plastik terbungkus karet warna orange dan hitam dengan Panjang 26 cm; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Bensberca ukuran 35; 1 (satu) helai celana kolor pendek warna hitam terdapat kantong saku pada belakang kanan; 1 (satu) buah dosbox handphone merek Redmi Note 11 warna twilight blue 6Gb/128Gb Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670; 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan TURATI; dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11 warna biru dengan Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670, yang disita berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHP oleh penyidik dengan persetujuan penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sah dipertimbangkan dan selanjutnya status hukumnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pasal 14a KUHP, KUHP, Perma No.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **RADITYA EKA RAYA BIN TARWANTO** dan Terdakwa **ANDIKA EKA KURNIA YOGA PRATAMA BIN TRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA** dalam dakwaan alternatif kesatu;

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.16 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dalam masa percobaan **1 (satu) tahun**, para terdakwa tersebut melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah dengan putusan hakim yang menentukan perintah lain dari perintah tersebut;
- 3) Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan yang sedang dijalannya setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan kepala besi dengan gagang berbahan plastik terbungkus karet warna orange dan hitam dengan Panjang 26 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek Bensberca ukuran 35 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Raditya Eka Raya Bin Tarwanto

- 1 (satu) helai celana kolor pendek warna hitam terdapat kantong saku pada belakang kanan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andika Eka Kurnia Yoga Pratama Bin Triyono

- 1 (satu) buah dosbox handphone merek Redmi Note 11 warna twilight blue 6Gb/128Gb Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan TURATI;
- 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11 warna biru dengan Nomor Imei: 861631060282662 Nomor Imei II: 861631060282670

Dikembalikan kepada Saksi Laurentius Helgar Seto Pradipta.

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.17 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ghilang Pradiantoro Fazrin, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
TTD
I Made Sudiarta, S.H., M.H.
TTD
Sonny Eko Andrianto, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Deni Indrayana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD
Kandiawan, S.H.

Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PNSkh hlm.18 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)